BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 03/KP.06.05/AC-22/10/2026
TENTANG
TIM EFEKTIF PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN BAWASLU (SIAP BAWASLU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan integrasi tata kelola administrasi dan dokumentasi serta mendukung penyediaan informasi internal yang tertib, cepat, dan akurat di lingkungan Panwaslih Kota Lhokseumawe, diperlukan pengembangan Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan Bawaslu (SIAP BAWASLU);
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan SIAP BAWASLU diperlukan koordinasi dan keterlibatan pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing melalui pembentukan Tim Efektif;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan Bawaslu (SIAP BAWASLU).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
11. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 03/KP.06.05/AC-22/10/2026 TENTANG TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN BAWASLU (SIAP BAWASLU).
KESATU	:	Membentuk Tim Efektif Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan Bawaslu (SIAP BAWASLU) pada Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Efektif SIAP BAWASLU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi dan dukungan terhadap tahapan aksi perubahan SIAP BAWASLU; b. melakukan pemetaan kebutuhan, data, dokumen, dan proses administrasi sesuai bidang tugas masing-masing; c. memberikan dukungan dalam perancangan, pengembangan, pengujian, dan penyempurnaan *prototype* SIAP BAWASLU; d. mendukung sosialisasi, pendampingan, implementasi awal, serta monitoring dan evaluasi SIAP BAWASLU; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *Project Leader* sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan aksi perubahan SIAP BAWASLU.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif SIAP BAWASLU bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Panwaslih Kota Lhokseumawe.
KEEMPAT	:	Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Oktober 2026
Koordinator Sekretariat,

Santi Setiawati, SE.,MSM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Lhokseumawe

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 2 Oktober 2026
TANGGAL : 03/KP.06.05/AC-22/10/2026
TENTANG : TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN BAWASLU (SIAP BAWASLU).

TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN BAWASLU (SIAP BAWASLU) PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	NAMA	JABATAN / FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yudi Ferdiansyah Putra, S.STP., M.SP.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Panwaslih Provinsi Aceh	Mentor
2	Santi Setiawati, S.E., M.S.M	Koordinator Sekretariat/ Penelaah Teknis Kebijakan	Project Leader
3	Vera Darmayani, S.Sos	Analis Pemilihan Umum	Tim Data Kelola
4	Nurul Aulia Putri, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	
5	Bayu Jatnika, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	
6	Mahlil, S.H	Analis Hukum Ahli Pertama	
7	Mhd. Fuajri, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	
8	Andri Rizki P.	Pengadministrasi Perkantoran	
9	Saryulis	Pengadministrasi Perkantoran	
10	Mustakim, S.E	Perencana Ahli Pertama	Tim Sistem/IT
11	Wais Arkarni, S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	
12	Edi Saifandi, S.Kep	Analis Kebijakan Ahli Pertama	
13	Dimas Rifky Hafi, S.H	Analis Hukum Ahli Pertama	
14	Sarfina, A.Md	Pranata Keuangan APBN Terampil	Tim Koordinasi, Sosialisasi dan Administrasi
15	Mila Maulianti, S.E	Perencana Ahli Pertama	
16	Armianto, S.E	Analis Keuangan	
17	Muhammad Khadafi, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	

Koordinator Sekretariat,

Santi Setiawati, SE.,MSM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).